

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan suatu negara hukum, setiap tindakan masyarakat maupun aparatur negara harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan norma yang terkandung di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Istilah negara hukum secara etimologis berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu *rechtsstaat* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *the state according to law*.¹ Konsep negara hukum pada prinsipnya meletakkan hukum pada kedudukan tertinggi dalam sistem kenegaraan sebagai suatu kedaulatan.

Pada prinsipnya, negara hukum memiliki konsep *rule of law* yang di mana setiap praktik dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada asas-asas hukum. Hal ini memberikan penegasan bahwa baik bagi setiap pejabat pelaksana pemerintahan maupun warga negara dalam melaksanakan aktivitasnya diharuskan selaras atau tidak bertentangan dengan aturan hukum serta undang-undang yang berlaku.

Albert Venn Dicey, salah satu pakar hukum dari Inggris menentukan 3 (tiga) ciri-ciri yang melekat pada negara hukum. Pertama, terdapat prinsip *supremacy of the law*, artinya dalam suatu negara hukum harus diletakkan hukum pada kedudukan tertinggi dan setiap orang wajib untuk mematuhi. Kedua, adanya prinsip *equality before the law*, di mana kedudukan setiap orang dipandang setara di hadapan hukum tanpa memandang status dan latar belakang orang tersebut. Prinsip ini juga menentukan bahwa untuk mendapatkan akses terhadap hukum, maka setiap orang diharuskan memperoleh hak yang sama. Ketiga, menerapkan *due process of law*, bahwa pada saat seseorang berada dalam kondisi dihadapkan di pengadilan, maka hak-haknya sebagai seorang manusia dalam setiap proses pemeriksaan harus dijamin oleh hukum.

Peletakan hukum pada kedudukan tertinggi dalam suatu negara bertujuan agar hukum dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh warga negara dalam bertindak. Kehadiran hukum di tengah masyarakat diharapkan supaya manusia dalam hal ini warga masyarakat tidak berbuat sebebas-bebasnya sampai melanggar atau merugikan hak dan kepentingan warga negara lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh Thomas Hobbes yakni *Homo himinus lupus bellum omnium contra omnes*, yang dapat diartikan bahwa manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya dan perang antara manusia dengan manusia lainnya jika hukum tidak ada.

¹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 281.

Secara garis besar, hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) ruang lingkup yakni hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara di suatu waktu dan tempat tertentu, serta hubungan antara setiap lembaga kelengkapannya.² Dalam praktiknya, hukum publik dapat diidentifikasi pada Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara. Hukum publik juga sering diistilahkan sebagai hukum global karena norma-norma yang terkandung dalam hukum publik ditujukan untuk mengatur kepentingan umum secara keseluruhan. Kedua ialah hukum privat yang merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.³ Dalam hal ini, hukum hadir sebagai upaya untuk melindungi kepentingan perseorangan. Pada praktik hukum privat dapat ditemukan pada hukum perdata dan hukum dagang.

Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana diterapkan untuk mempertahankan kepentingan umum yang di mana seluruh pelaksanaannya diserahkan ke tangan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk mengatur hubungan antara individu dalam hal ini warga negara dengan negara tempat hukum pidana tersebut diberlakukan.

Hukum pidana menurut Moeljatno merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hal serupa juga dinyatakan oleh Van Hammel yang telah merumuskan definisi hukum pidana sebagai keseluruhan dasar atau aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada seseorang yang melanggar larangan tersebut. Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:⁵

- a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;

² Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

³ *Ibid*, hlm. 9.

⁴ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 1.

⁵ Joko Sriwido, 2019, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Yohyakarta: Kepel Press, hlm. 81.

- b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- c. Pidana mempunyai unsure membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- d. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

Dalam perkembangannya pada praktik di Indonesia, hukum pidana telah terbagi lagi ke dalam 2 (dua) ruang lingkup yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.⁶ Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang memuat aturan-aturan pidana yang berlaku secara umum, baik terhadap orang (golongan) maupun lokasi hukum pidana tersebut diberlakukan. Misalnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang mengikat kepada setiap orang tanpa memandang usia, profesi, serta jenis kejahatannya, dan berlaku di seluruh wilayah teritorial negara Indonesia tanpa terkecuali.

Selanjutnya, hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum, yang berlaku dan mengikat terhadap orang (golongan) tertentu atau terhadap tindakan-tindakan tertentu yang secara spesifik diatur di dalam undang-undangnya tersendiri. Tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu sehingga perlu dicermati substansi dan kepada siapa hukum pidana tersebut diberlakukan.⁷ Misalnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (*Staatsblad* 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang (selanjutnya disebut sebagai KUHPM) yang hanya berlaku dan mengikat kepada anggota Tentara Nasional Indonesia dan yang dipersamakan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur batasan untuk seorang subjek yang termasuk ke dalam kategori prajurit yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, setiap anggota Tentara Nasional Indonesia telah mengikuti dan melewati serangkaian pelatihan yang intensif sebagai upaya pembinaan untuk membentuk fisik dan mental seorang prajurit. Hal ini bertujuan agar anggota Tentara Nasional Indonesia dapat diandalkan kualitasnya ketiga melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, baik dalam operasi militer untuk perang maupun operasi militer non perang.

Namun dalam kenyataannya, anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah melalui serangkaian pembinaan fisik dan mental yang sedemikian rupa pun masih tidak luput dari perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana kasus dalam Putusan Pengadilan

⁶ A Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 63.

⁷ Lefri Mikhael, *et. al*, 2023, *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi*, Padang: Global Eksekutif Teknologi, hlm.

Militer Nomor: 8-K/PM III-15/AD/III/2023. Pada putusan tersebut, dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Esaul Zwingly Minggoe Kelendonu, pangkat Letnan Dua (LETDA) Infanteri dengan Nomor Register Pokok (NRP) 631225, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menyalahgunakan kekuasaan”. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan diatur di dalam Pasal 126 KUHPM.

Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan sendiri merupakan tindak pidana yang hanya dapat diberlakukan terhadap orang atau subjek hukum yang diberikan kekuasaan oleh undang-undang untuk melaksanakan suatu tugas jabatan tertentu. Oleh karena itu, tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan juga dapat menjerat pelaku dalam ruang lingkup hukum pidana militer yang merupakan kekuatan perang negara Indonesia yang penyelenggaraannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tinjauan yuridis sebagai objek tugas akhir berupa skripsi terhadap putusan tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Putusan Nomor: 8-K/PM III-15/AD/III/2023)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi diatas adalah:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dari perspektif hukum pidana militer?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dalam putusan nomor 8-K/PM III-15/AD/III/2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dari perspektif hukum pidana militer.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dalam putusan nomor 8-K/PM III-15/AD/III/2023.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran, menambah pengembangan ilmu dalam penegakan hukum pidana tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Serta dapat juga

memberikan informasi dan referensi dalam kajian ilmu hukum bagi akademisi dan diharapkan dapat memberikan masukan dalam penanganan atau penyempurnaan aturan terkait tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota TNI.

2. Secara praktis, dalam penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum, masyarakat, dan praktisi hukum untuk dijadikan sebagai referensi dalam praktik di bidang ilmu hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota TNI.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas dari sebuah penelitian serta menghindari terjadinya plagiasi, penelitian harus dibandingkan untuk menentukan orisinalitasnya. Studi ini berfokus pada disiplin ilmu hukum, khususnya hukum pidana militer dengan topik yang serupa. Pada penelitian kali ini, penulis mencoba menganalisis pada kajian studi sebelumnya dalam bentuk skripsi yang di dalamnya mencakup materi yang sedikit banyaknya berkaitan dengan materi yang dibahas. Serta penulis menggunakan materi ini sebagai acuan dan perbandingan dalam penelitian kali ini. Tabel di bawah ini menjabarkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

Nama Penulis	Prihartini Prihartini, Mahendra Kusuma, dan Muhammad Ihsan	
Judul Tulisan	Akibat Hukum Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Oknum TNI Berdasarkan Pasal 126 KUHPM Studi Putusan Nomor 105-K/PM 1-04/AD/XII/2021	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2024	
Perguruan Tinggi	Universitas Tamansiswa Palembang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan? 2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dari perspektif hukum pidana militer?

	dalam memutus perkara tersebut?	2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dalam putusan nomor 8-K/PM III-15/AD/III/2023?
Metode Penelitian	Normatif Empiris	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Pertanggungjawaban pidana oleh anggota militer yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan mendapat sanksi sesuai yang diatur dalam pasal 6 KUHPM. Anggota militer telah diikat dalam asas, sumpah, sapta marga, dan 8 wajib TNI. Apabila anggota militer tersebut melakukan pelanggaran maka akan dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Dalam kasus perkara yang di ambil oleh penulis ini, terdakwa sudah dihukum atas penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukannya, sehingga pertanggungjawaban pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 6 bulan. Dan pertanggungjawaban ini dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sepenuhnya mengingat kondisi terdakwa yang masih dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terlebih lagi oleh Hakim pengadilan militer	

	tetap yang paling utama adalah memperhatikan asas hukum yang ada di Indonesia. Mengutamakan peraturan dasar UU dalam memutus perkara dengan memperhatikan perbuatan yang di langgar dan dampak dari perbuatan tersebut. Namun tidak hanya itu saja yang menjadi tolak ukur Hakim dalam memberikan putusan. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis adalah hakim juga mengutamakan sengaja atau tidak sengajanya perbuatan tersebut dilakukan juga kesopanan terdakwa selama mengikuti persidangan, kejujuran terdakwa sehingga memudahkan jalannya persidangan.	
--	--	--

Nama Penulis	Muhammad Alif Rizqi Mubaraq	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang (Studi Kasus Putusan Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks) ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks ?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dari perspektif hukum pidana militer? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dalam putusan nomor 8-K/PM III-15/AD/III/2023?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, bahwa: Pertama, Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Putusan Nomor 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah terpenuhi syarat-syarat unsur penyalahgunaan wewenang. Kedua, Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Putusan Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah sesuai karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan pertama subsidair sebagaimana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi	

	karena terdakwa tidak terbukti memperoleh uang atau harta benda. Kemudian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat diterapkan karena terwujudnya tindak pidana disebabkan perbuatan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian, Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor: 130/PID.Sus.TPK/2017/PN.Mks telah memenuhi rasa keadilan karena Hakim menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari terdakwa. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000 subsidair pidana kurungan 2 bulan.	
--	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Secara terminologi, istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yang disebut sebagai *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* tersusun dari 3 (tiga) kata yang jika dijabarkan menjadi kata *straf*, *baar*, dan *feit*. Jika diterjemahkan secara harfiah, *straf* dapat diartikan sebagai pidana atau hukum. *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh. Sedangkan *feit* diterjemahkan menjadi tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁸ Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang boleh dipidana.

Literatur mencatat pengertian atau pendefinisian dari istilah *strafbaar feit* oleh para sarjana barat dan dalam negeri yang memiliki beragam pendapat.

⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, hlm. 19.

Perbedaan pengertian dan definisi ini terjadi karena adanya perbedaan latar belakang pemahaman dan penalaran hukum dari masing-masing sarjana.

Selain itu, ditemukan pula istilah-istilah yang pernah digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* baik di dalam perumusan peraturan perundang-undangan maupun di dalam literatur hukum. Istilah-istilah tersebut meliputi:⁹

- a. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum di Indonesia, seperti di dalam buku karya Prof. A. Zainal Arifin, S.H yang berjudul Hukum Pidana.
- c. Delik, yang pada dasarnya berasal dari bahasa latin *delictum* yang digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksudkan dengan *strafbaar feit*. Penggunaan istilah delik dapat ditemukan pada karya Prof. Moeljatno pada bukunya yang berjudul Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Pernyataan.
- d. Pelanggaran pidana, istilah ini dapat dijumpai di dalam buku yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Pidana karya M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini pernah digunakan oleh Schravendick di dalam bukunya yang berjudul Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia dan buku Ringkasan tentang Hukum Pidana karya Karni.
- f. Perbuatan yang dapat dihukum, pernah digunakan oleh badan legislatif Indonesia pada masa lampau, yakni di dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam berbagai tulisan yang pernah beliau terbitkan, misalnya di dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.

Selanjutnya pengertian *strafbaar feit* berdasarkan definisi dari para ahli. Simons merumuskan bahwa:

"*Een strafbaar feit* adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana dengan undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

⁹ Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafiika Indo Persada, hlm. 67-68.

Kemudian Simons membagi tindak pidana ke dalam 2 (dua) golongan unsur menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merupakan tindakan yang dilarang atau diharuskan, serta akibat keadaan atau masalah tertentu. Kemudian unsur subjektif merupakan kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*foererekeningsvatbaar*) dari pelaku tindak pidana.

Perumusan definisi tindak pidana sebagaimana diutarakan oleh Simons sejalan dengan pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh Van Hamel. Namun pada pendefinisian, Van Hamel menambahkan kalimat “tindak mana yang bersifat dapat dipidana”.

Selanjutnya definisi tindak pidana menurut Pompe yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah “tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Sedangkan Vos merumuskan *strafbaar feit* sebagai “kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

Moeljatno mendefinisikan dengan menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

R. Tresna memberikan pengertian dari peristiwa pidana sebagai “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

Rumusan yang dikemukakan R. Tresna dalam memberikan pengertian dari istilah tindak pidana bertolak hanya pada perbuatan pelaku.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbedaan dalam merumuskan istilah *strafbaar feit* oleh para ahli hukum pidana menyebabkan variasi dalam penjabaran unsur-unsur tindak pidana. Meskipun terdapat perbedaan pada pendefinisian tersebut, pada akhirnya para ahli umumnya memiliki pemahaman yang relatif serupa mengenai esensi tindak pidana.

Secara umum, setiap rumusan delik yang diatur di dalam KUHP dan undang-undang khusus lainnya dapat dijabarkan ke dalam dua unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan diri pelaku, mencakup segala sesuatu yang berasal dari dalam dirinya, termasuk kondisi batin atau keadaan psikis yang menyertai tindak pidana tersebut. Kemudian, unsur objektif merupakan elemen-elemen yang berkaitan dengan situasi atau kondisi eksternal, yaitu keadaan-keadaan di mana suatu tindakan

oleh pelaku tindak pidana harus atau dapat terjadi.¹⁰ Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana mencakup:

- 1) Adanya unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) dari pelaku;
- 2) Adanya kehendak atau niat (*voornemen*) untuk melakukan tindak pidana dalam tahap percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Berbagai bentuk niat atau tujuan (*oogmerk*) sebagaimana terkandung dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
- 4) Unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), misalnya sebagaimana ditemukan dalam kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP;
- 5) Unsur perasaan takut (*vrees*), yang antara lain termuat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dalam suatu tindak pidana meliputi beberapa elemen berikut:

- 1) Adanya sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);
- 2) Kualitas atau kedudukan tertentu dari pelaku, seperti status sebagai pegawai negeri dalam tindak pidana jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, atau sebagai pengurus maupun komisaris perseroan terbatas dalam kejahatan berdasarkan Pasal 398 KUHP;
- 3) Hubungan kausalitas antara tindakan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan.

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Di dalam ruang lingkup hukum pidana di Indonesia, dapat ditemukan beragam jenis pelaksanaan tindak pidana baik berdasarkan perumusan pasal di dalam peraturan perundang-undang maupun teknis tindak pidana tersebut dilakukan. Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu. Pembagian jenis-jenis tindak pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹¹

- 1) Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)
- 2) Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)
- 3) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)
- 4) Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)
- 5) Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)
- 6) Delik *Commisions*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionem Commissa*
- 7) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

¹⁰ *Ibid*, hlm. 119.

¹¹ Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, hlm. 127-141.

8) Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

2. Teori Pemidanaan

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, diperlukan tujuan yang jelas dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan tujuan dari pemidanaan tersebut, terdapat beberapa teori yang menguraikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yang meliputi:

a. Teori Absolut

Teori absolut juga dikenal luas sebagai teori pembalasan, di mana teori ini memandang penjatuhan pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal.¹²

Menurut teori ini, dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan harus terlebih dahulu memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:¹³

1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

b. Teori Relatif

Teori relatif memandang penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Oleh karena penjatuhan sanksi pidana mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka teori ini populer dengan sebutan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan meliputi:¹⁴

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Menegah kejahatan.

¹² Syarif Saddam Rivanie, *et.al*, 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari, hlm. 179.

¹³ A Z Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, hlm. 46.

¹⁴ Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Catri Aditya Bakti, hlm. 8.

Kemudian landasan yang dapat dijadikan argumen pendukung pada penerapan teori ini didasari pada pendapat salah seorang filosof berkebangsaan Inggris yakni Jeremy Bentham. Jeremy Bentham berpendapat bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan. Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:¹⁵

1. Mencegah semua pelanggaran;
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat;
3. Menekan kejahatan;
4. Menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.

Dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat penguraian pada teori ppidanaan relatif yakni yang dikenal sebagai prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Penjelasan mengenai kedua pembagian di atas dapat mengacu pada karangan Utrecht yang menuliskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.

Pada prevensi umum, tujuan ppidanaan ditekankan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat, supaya masyarakat lainnya tidak berniat melakukan kejahatan yang serupa. Kemudian pada prevensi khusus tujuan ppidanaan ditekankan khusus untuk narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

Teori gabungan menganggap bahwa tujuan dari ppidanaan bersifat beragam, dengan menggabungkan prinsip-prinsip dari teori relatif yang berorientasi pada tujuan dan teori absolut yang bertolak dari pembalasan sebagai suatu kesatuan.¹⁶ Hal ini juga memberikan pandangan untuk

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 30-31.

¹⁶ Katrin Valencia Fardha, 2023, *Perkembangan Teori-teori Hukum Pidana*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 5, Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 7.

mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada kedua teori sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan uraian mengenai teori pemidanaan di atas, penulis akan menggunakan teori ketiga yakni teori pemidanaan gabungan untuk dijadikan acuan dan dasar argumentasi pada penelitian ini. Penerapan teori ini juga sejalan dengan sistem hukum pidana di Indonesia yang secara pelaksanaannya sesuai dengan uraian teori pemidanaan gabungan. Hal ini terbukti dengan perkembangan teori pemasyarakatan dan system pemasyarakatan yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran, yang juga dikenal sebagai kerangka penelitian, merupakan sintesis fakta, observasi, dan kajian literatur. Oleh karena itu, kerangka pemikiran mencakup teori, proposisi, atau konsep yang akan menjadi landasan bagi penelitian di masa mendatang. Dalam kerangka berpikir, variabel penelitian didefinisikan secara menyeluruh dan dikaitkan dengan masalah yang sedang dipertimbangkan, sehingga dapat digunakan sebagai landasan untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁸

Pada penelitian kali ini, penulis akan melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada perkara Putusan Nomor 8-K/PMIII-15/AD/III/2023. Di dalam penelitian ini akan dibahas 2 (dua) pokok permasalahan. Pertama, tentang kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dari perspektif hukum pidana militer. Pada pembahasan pertama ini, penulis akan melakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menjawab rumusan masalah pertama. Kedua, terkait penerapan hukum Majelis Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pada kasus Putusan Nomor 8-K/PMIII 15/AD/III/2023.

Penggambaran mengenai kerangka pikir penulis dalam menjelaskan hubungan antara judul, variabel penelitian, dan indikator dari setiap variabel penelitian serta tujuan akhir penelitian dapat dilihat melalui bagan berikut:

¹⁷ Hermin Hadiati, 1995, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hal. 11-12.

¹⁸ Addini Zahra Syahputri, *et.al*, 2023, *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif*, Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran, Volume 2 Nomor 1, Diklinko Journals Publisher, Pematangsiantar, hlm. 161.

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
KEKUASAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM
TENTARA NASIONAL INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Nomor: 8-K/PMIII-15/AD/III/2023)**

Kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia berdasarkan perspektif hukum pidana militer

- Tindak pidana khusus
- Subjek adalah militer

Penerapan hukum Majelis Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pada Putusan Nomor: 8-K/PMIII-15/AD/III/2023

- Peradilan Militer
- Posisi Kasus
- Dakwaan
- Tuntutan
- Putusan
- Analisis Penulis

Mengetahui kualifikasi dan penerapan hukum terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus Putusan Nomor: 8-K/PMIII-15/AD/III/2023

BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁹ Dalam sebuah penelitian, diperlukan metodologi untuk mendapatkan data yang akurat dan valid. Metodologi pada prinsipnya memberikan pedoman atau panduan tentang tata cara seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang sementara dihadapinya.²⁰ Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹ Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini berfokus pada studi kepustakaan dan doktrin-doktrin hukum, yaitu pandangan atau ajaran para ahli hukum mengenai bidang studi yang dikaji, yaitu berkaitan dengan hukum pidana terkhusus hukum pidana dalam ruang lingkup hukum pidana militer. Sebagaimana objek yang diuraikan dalam penelitian ini merupakan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dari perspektif hukum pidana militer?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual
2	Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana	Normatif	Pendekatan kasus (<i>case approach</i>), pendekatan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 65.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Press, hlm. 6.

²¹ Amiruddin dan H Zainal Asiskin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 118.

	penyalahgunaan kekuasaan dalam putusan nomor 8-K/PM III-15/AD/III/2023?		perundang-undangan
--	---	--	--------------------

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:²²

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan Dasar yang meliputi Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Peraturan Perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang dan peraturan yang setara; Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setara; Keputusan Presiden dan peraturan yang setara; Keputusan Menteri dan peraturan yang setara; Peraturan-peraturan Daerah.
4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
5. Yurisprudensi.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

Kemudian bahan hukum tersier, yaitu bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku, kamus, tulisan di media massa/*online*, laporan atau jurnal non hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, serta hasil wawancara dengan narasumber yang relevan dengan isu penelitian yang diteliti oleh penulis.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh informasi dan referensi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan dan klasifikasi data melalui literatur terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan kajian penelitian penulis.
2. Studi dokumen, yaitu kegiatan mengumpulkan dan menganalisis dokumen dalam kasus perkara yang akan diteliti berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim. Dalam pengumpulan informasi melalui studi

dokumen ini juga akan dilakukan dengan mempelajari artikel surat kabar atau berita yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

D. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan dan putusan pengadilan.²³ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan objek yang akan diteliti. Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dan terakhir pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang sedang berkembang di dalam kajian ilmu hukum.²⁴ Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada secara deskriptif dan komprehensif guna menjadi pembelajaran di masa yang akan datang.

²³ Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 135.